



**P U T U S A N**

**Nomor 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT ASLI** , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Rt 013 Rw 003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 738/AD/858/G/2020 tanggal 09 Juli 2020, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pemilik EO, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umi Choiriyah, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Rt 012 Rw 004, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 816/AD/858/G/2020 tanggal 30 Juli 2020, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 30 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 0239/033/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah rumah orang tua Penggugat di RT/RW. 09/02 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun selama 4 tahun, kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan sampai tahun 2017, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama (satu RT) selama 3 tahun, Ba'da dukhul namun belum dikarunia anak ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2014 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
  - a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering berganti pasangan, hal itu diketahui Penggugat dari saudara Tergugat, bahkan pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan temannya pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di kamar sebuah hotel, oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat ;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



- b. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya, sehingga kenyamanan dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Penggugat ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada tanggal 14 Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 15 hari hingga saat ini;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 17 Juli 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2020, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan berkenaan dengan hak-hak Penggugat (istri), yaitu Penggugat menuntut, nafkah iddah dan mut'ah dan keduanya telah sepakat untuk bercerai dan telah membuat perjanjian kesepakatan tertanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0239/033/VI/2013 Tanggal 23 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519044402900001 Tanggal 02-05-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Novi Susanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir dirumah hasil bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Maret 2014 mulai goyah dan memuncak pada bulan Juni 2020 di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain berasal dari Kebonsari;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya, Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Novi ;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir dirumah hasil bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Maret 2014 mulai goyah dan memuncak pada bulan Juni 2020 di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan masing-masing menginginkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2013 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya muka sidang, namun dalam hal ini ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban, membenarkan dalil gugatan dan bersedia berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mempunyai keinginan yang sama untuk mengakhiri perkawinan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P1) dan (P2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1) dan bukti (P2) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sejak bulan Maret 2014 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain berasal dari Kebonsari, keadaan mana semakin dipertajam dengan pisah rumah sejak bulan Juni 2020 serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Juni 2013 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain berasal dari Kebonsari;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain berasal dari Kebonsari dan berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan disertai putusnya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

طالقة المقاضى عليه طلق لمزوجها المزوجة رغبة وإذا شئت  
عدم

Artinya :*"Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah membuat perjanjian kesepakatan tertanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT ASLI ) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI );

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian tanggal 04 Agustus 2020;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 ( satu juta seratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 75.000,-    |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 1.050.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 10.000,-    |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-     |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP : Rp. 20.000,-  
Jumlah : Rp. 1.191.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 858/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.